



Nomor : 159/WK/DIR/2023

Jakarta, 19 Januari 2023

Kepada Yth. :

Kepala Eksekutif

Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta.

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material Proses
Persidangan PKPU Kepada PT Waskita Karya (Persero)
Tbk**

Dengan Hormat,

Merujuk :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Surat Perseroan No. 73/WK/DIR/2023 tentang Laporan Informasi atau Fakta Material Gugatan Atas PKPU Kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
3. Surat Perseroan No. 108/WK/DIR/2023 tentang Laporan Informasi atau Fakta Material Proses Persidangan PKPU Kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk

dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut :

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan").
Bidang Usaha : Konstruksi
Telepon : (021) 8508510
Faksimili : (021) 8508506
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : waskita@waskita.co.id

1.	Tanggal Kejadian	17 Januari 2023
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Proses Persidangan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan")
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	Bahwa lanjutan proses persidangan gugatan atas PKPU terhadap Perseroan telah digelar pada 17 Januari 2023 dan dihadiri oleh pihak Pemohon (CV Bandar Agung Abadi) dan pihak Termohon (Perseroan) dengan agenda Pemeriksaan Legalitas Kuasa Termohon.



3.		<p>Dapat kami sampaikan bahwa Hakim telah menetapkan jadwal dan agenda sidang berikutnya dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Jawaban oleh para Pihak pada 19 Januari 2023; 2. Pengumpulan/penyampaian bukti Dokumen pada 24 Januari 2023; 3. Keterangan saksi (jika ada) pada 25 Januari 2023; 4. Kesimpulan perkara pada 26 Januari 2023; dan 5. Putusan PKPU pada 27 Januari 2023.
4.	<p>Dampak Kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik</p>	<p>Dapat kami sampaikan bahwa dengan adanya pengajuan Permohonan PKPU tersebut, tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan dan going concern dari Perseroan.</p>
5.	Keterangan lain-lain	-

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Board of Directors